Volume 4 Issue 4 (2025) 205-223
E-ISSN 2963-0444| © Authors. CC BY-SA
https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1773
https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp

JURNAL HUKUM INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Dhandy Parindo
Magister Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Email: dhandy.parindo@cemindo.com

ABSTRAK

Pendekatan *restorative justice* merupakan paradigma penting dalam reformasi sistem peradilan pidana, yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini semestinya diwujudkan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan pengadilan terkait penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat rehabilitasi namun tetap dijatuhi pidana penjara. Objek penelitian meliputi Putusan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr., dan Putusan No. 9/PID.SUS/2020/PT DKI. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan evaluatif melalui analisis doktrin, teori hukum, dan praktik peradilan. Teori yang digunakan antara lain Teori Keadilan John Rawls, Teori Restorative Justice, Teori Pemidanaan Integratif Muladi, dan Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga putusan belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan restoratif. Hambatan utama meliputi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, serta peran pengadilan yang belum optimal dalam mengawasi penyelesaian perkara secara restoratif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan hierarki regulasi dan penyusunan pedoman teknis untuk mendukung penerapan rehabilitasi sejak awal proses peradilan pidana terhadap penyalahguna narkotika.

Kata kunci: *restorative justice*, rehabilitasi, penyalahguna narkotika, keadilan pidana, putusan pengadilan

ABSTRACT

Restorative justice is a significant paradigm in criminal justice reform, emphasizing the restoration of offenders, victims, and society rather than mere punishment. In narcotics abuse cases, this approach should be realized through rehabilitation as regulated in Article 103 of the Narcotics Law. This study aims to evaluate the application of restorative justice principles in court decisions concerning drug abusers who meet the requirements for rehabilitation but were still sentenced to imprisonment. The research analyzes three court decisions: Decision No. 108/PID/2020/PT SMR, Decision No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr., and Decision No. 9/PID.SUS/2020/PT DKI. The study employs normative legal research with an evaluative approach, combining legal doctrine, theoretical frameworks, and judicial practices. Theories used include John Rawls' Theory of Justice, the Restorative Justice Theory, Muladi's Integrative Sentencing Theory, and Hans Kelsen's Pure Theory of Law. The findings reveal that these decisions did not fully reflect restorative justice principles. Key barriers include regulatory gaps, lack of clear and harmonized legal provisions, and the judiciary's limited role in overseeing restorative resolution of narcotics abuse cases. The study recommends enhancing the regulatory hierarchy and establishing detailed technical guidelines to support the implementation of rehabilitation from the early stages of criminal proceedings involving drug abusers.

Keywords*: restorative justice, rehabilitation, drug abuse, criminal justice, court decisions*

PENDAHULUAN

Berdasarkan beberapa penelitian dan literatur ilmu hukum, pendekatan *retributive justice* atau hukum sebagai pembalasan dalam sistem peradilan pidana dipandang relatif kurang memuaskan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga memunculkan model penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* dimana hukum sebagai pemulihan (Pratiwi & Ista Sitepu, 2021; Sitepu & Rudi Hermawan, 2022). Pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Adapun untuk penerapan *restorative justic*e selain perkara pidana anak, khususnya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur secara parsial dalam bentuk peraturan dan pedoman yang bersifat institusional pada sistem peradilan pidana.

Terdapatnya aturan dan norma hukum diatas dapat dinilai baik, meskipun hanya Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang spesifik membahas keadilan restoratif untuk penyalahguna narkotika, sedangkan aturan lainnya mengatur secara umum keadilan restoratif itu. Sehubungan dalam praktiknya terdapat titik singgung pelaksanaan kewenangan penegak hukum dan hakim maka dimungkinkan terjadinya permasalahan sinergitas dan permasalahan perbedaan penafsiran hukum dalam rangka penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi sebagai wujud dari penegakan *restorative justice*.

Pada praktiknya di wilayah hukum pengadilan beberapa daerah di Indonesia terdapat perbedaaan interpretasi antar hakim saat menerapkan *restorative justice* berupa rehabilitasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setidaknya secara garis besar terdapat tiga model putusan, yaitu memutus hukuman rehabilitasi saja tanpa pidana penjara, menjatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi secara gabungan, serta menjatuhkan pidana penjara tanpa hukuman rehabilitasi terhadap klasifikasi pelaku penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. Padahal sesuai hukum positiv yang berlaku dan teori-teori hukum, untuk kualifikasi terdakwa murni sebagai pecandu dan penyalahguna narkotika haruslah dikenakan hukuman atau paksaan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis dalam lembaga / badan rehabilitasi dan bukan dikenakan kurungan penjara.

Syarat seorang pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika agar dapat direhabilitasi maka hakim harus memperhatikan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 butir 2 huruf e yang menyatakan bahwa klasifikasi tindak pidana yang dapat diterapkan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 103 UU Narkotika adalah *"tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika"*, dimana untuk membuktikan klasifikasi ini dapat dilakukan salah satunya melalui asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Tahun 2014, Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. TAT tersebut akan mengeluarkan rekomendasi bahwa pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu dan penyalahguna saja. TAT juga akan merekomendasi alur langkah-langkah rehabilitasinya (Ratna, 2009). Pada Pasal 10 Peraturan Bersama Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan TAT dalam

mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bersama Tahun 2014 tersebut maka seorang pecandu dan atau penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai seorang yang berhak untuk direhabilitasi. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Peraturan Bersama Tahun 2024 tersebut, dimana dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau tebukti sebagai korban penyalahguna narkotika dan pecandu, maka mereka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Narkotika) Pasal 103, terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagaimana UU Narkotika Pasal 103 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
b. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari (dengan perincian dalam tabel sesuai SEMA No. 4 Tahun 2010).
c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Selanjutnya pada Pasal 56 UU Narkotika rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat juga dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Hal yang sama juga telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, yaitu Butir 3 SEMA No.4 Tahun 2010, yang menyebutkan dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah; (a) Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh BNN, (b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta, (c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI), (d) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), (e) Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Selain teknis rehabilitasi dan tempat rehabilitasi tersebut, terdapat pula aturan yang mengatur norma hukum yang mengatur lamanya proses rehabilitasi yang harus dijalani. Dalam Butir 4 SEMA No.4 Tahun 2010, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi, yaitu; (a) Program detoksifikasi dan stabilisasi lamanya 1 bulan, (b) Program primer lamanya 6 bulan, (c) Program re-entry lamanya 6 bulan.

Namun norma hukum yang telah mengatur teknis rehabilitasi, tempat rehabilitasi dan lama rehabilitasi tersebut diatas adalah termasuk dari beberapa yang bermasalah secara hukum *(legal problematica)* atau setidaknya kurang tepat dalam putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Banyak putusan pengadilan yang tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas dalam amar putusannya mengenai bagaimana, dimana, dan berapa lama rehabilitasi yang harus dijalani pelaku dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Bahkan dalam proses peradilan pidana terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika, penegak hukum khususnya hakim, tidak memperhatikan tersangka / terdakwa agar ditempatkan dalam tempat rehabilitasi sejak awal proses peradilan pidana dan dibiarkan berada dalam rumah tahanan umum.

Dalam penelitian ini misalnya, dalam Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, terdakwa Hendralia bahkan ketika sudah dijelaskan berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur No: R/059/XII/2019/ASM/BNNP-KT Tanggal 11 Desember 2019, bahwa terdakwa memiliki Syndroma Ketergantungan Zat Stimulan dengan kondisi teratur pakai, Hasil pemeriksaan asesmen Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa, dan Tidak terdapat keterlibatan dengan perederan gelap narkotika, namun sejak Desember 2019 sampai dengan proses peradilan berlangsung dan selesai, terdakwa tetap ditempatkan dalam rumah tahanan umum (bukan khusus narkotika). Padahal menurut Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pasal 2 huruf c menyatakan bahwa salah satu tujuan peraturan ini adalah agar *"terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu"*. Kemudian dalam Pasal 3 angka (1) yang menyatakan *"Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial"*.

Dimasukkannya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai perkara yang dapat diterapkan *restorative justice* dalam beberapa hukum positiv sangat menarik untuk dikaji dari aspek hukum normatif nya seperti permasalahan teoretik, dan tentu aspek lainnya yaitu norma, filosofis, maupun penerapan di peradilan.

Dari aspek filosofis dan teoretik, berdasarkan definisi dalam SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 bahwa salah satu unsur terkait *restorative justice* yang diberlakukan di pengadilan yaitu "pengubahan pemidanaan menjadi dialog antara pihak pelaku, korban, dan masyarakat." Persoalannya, dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut apakah terdapat dialog pelaku dengan korban dan masyarakat. Padahal korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah dirinya sendiri. Dalam berbagai penelitian sering sekali penyalahguna atau pecandu narkotika disebut kejahatan tanpa korban *(victimless crime)* (Black's Law Dictionary, 2019). Bagaimana cara menciptakan kesepakatan pelaku yang sebenarnya juga sekaligus korban tersebut dengan upaya mewujudkan keadilan yang mengedepankan pemulihan keadaan semula dan pengembalian pola hubungan baik dengan masyarakat (Suhariyanto, 2023, hlm. 6). Dalam tesis ini misalnya peneliti melakukan tinjauan yuridis pada Putusan No. 414/Pid.Sus/2021/PN Amb, dimana terdakwa seorang diri menggunakan narkotika, atau dengan kata lain tidak bersama, mengajak, menawarkan, memberikan orang lain untuk menggunakan narkotika. Dalam hal filosofis dan teori *restorative justice* sangat menarik ditinjau dan dievaluasi bagaimana pengadilan dalam hal ini hakim melihat dan

mengumpulkan bahwa telah terjadi perdamaian, pengakuan dan kesepakatan antara pelaku dan korban, yang secara langsung adalah dirinya sendiri, sebelum kemudian dapat menerapkan *restorative justice* berupa rehabilitasi untuk mencapai tujuan *restorative justice* itu sendiri yaitu memulihkan keadaan semula dan memperbaiki pola masyarakat.

Permasalahan hukum yang sama juga dapat diteliti dalam Putusan No. 108/PID/2020/PT SMR, dari aspek praktik putusannya dari saat tahap putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan No. 75/Pid.Sus/2020/PN, dalam hal terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 127 UU Narkotika yaitu penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, ditemukan kekurangan pemahaman hukum tentang urgensi rehabilitasi sebagai hukuman. Putusan No. 75/Pid.Sus/2020/PN Smr memutus hukuman pidana penjara dan rehabilitasi dengan pertimbangan:

"telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

Sementara itu, pengadilan tingkat banding memutuskan terdakwa dalam perkara yang sama dengan putusan di atas tetap dijatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi. Majelis hakim tinggi belum melakukan koreksi atau melihat dan memasukkan teori keadilan restoratif atas putusan pengadilan tingkat pertama melalui Putusan No. 108/PID/2020/PT SMR dengan menyatakan:

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Maret 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Smr, yang dimohonkan banding tersebut. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan."

Berdasarkan konteks pertimbangan pengadilan tingkat banding tersebut di atas, senyatanya paradigma *restorative justice* berupa rehabilitasi saja, dinilai tidak tepat dan tidak perlu, dan seharusnya terhadap terdakwa dibutuhkan penjatuhan putusan pemidanaan yang bersifat *retributive justice* berupa hukuman penjara. Dengan kata lain terhadap terdakwa tersebut tidak layak untuk diterapkan rehabilitasi saja. Walaupun dalam amar putusan dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri (Pasal 127 UU Narkotika), dan tidak sebagai "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I" seperti yang dituntut oleh jaksa (Pasal 114 UU Narkotika).

Masih terdapat *legal problematica* lainnya dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan Pengadilan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, dan Putusan Pengadilan No. 9 /PID.SUS/2020/PT DKI yang menarik untuk diteliti dan dikupas, seperti upaya hukum *(rechtsmidellen)* banding dakwaan dan tuntutan jaksa yang tidak sesuai dengan keadilan restoratif, putusan hakim terhadap terdakwa pecandu dan penyalahguna narkotika yang tidak *restorative justice*, bagaimana memahami rehabilitasi juga adalah suatu hukuman (paksaan), hambatan hakim dalam menerapkan *restorative justice* berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam putusan pengadilan, terjadinya disharmonisasi dan kekurang jelasan aturan, dan bahkan sampai pada adanya kekosongan hukum pengaturan penerapan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika di pengadilan.

Perbedaan paradigma hukuman rehabilitasi sebagai wujud penegakan *restorative justice* dengan penerapan pidana penjara bersama rehabilitasi sebagai wujud penegakan *retributive justice* dalam contoh perkara tersebut di atas, disparitas putusan pemidanaan yang bersifat paradigmatik yang sama dengan contoh perkara tersebut, dan bilamana diperlukan suatu pedoman berdasarkan pemodelan praktik putusan pengadilan yang dikumpulkan dan diteliti tersebut untuk mewujudkan kesepemahaman diantara para penegak hukum tentang penegakan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, semuanya sangat menarik untuk diteliti dengan jenis penelitian hukum normatif yang berbentuk evaluatif.

Dua penelitian terdahulu yang relevan membahas penerapan keadilan restoratif pada kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pertama, penelitian oleh Sinaga dan Soponyono (2024) menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Namun, implementasinya masih terhambat oleh kurangnya pedoman yang jelas dan penerapan yang tidak konsisten di berbagai wilayah hukum. Kedua, penelitian oleh Dhadhilia dan Pujiyono (2024) menyoroti studi kasus putusan pengadilan yang menekankan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan terstandarisasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif, terutama dalam kasus pecandu narkotika. Penelitian ini mengungkap bahwa tanpa prosedur yang baku, upaya penerapan keadilan restoratif cenderung tidak efektif dan sporadis.

Penelitian ini mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya dengan melakukan analisis hukum normatif dan evaluatif terhadap sejumlah putusan pengadilan terkait penyalahguna narkotika dan sejauh mana asas keadilan restoratif diterapkan. Penelitian ini menyoroti inkonsistensi penerapan hukum, lemahnya pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum, serta hambatan normatif dan institusional yang menghalangi rehabilitasi sebagai bentuk hukuman utama bagi penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis dalam harmonisasi penerapan keadilan restoratif, memperkuat peran rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, serta mendorong penguatan regulasi dan pedoman teknis dalam ranah hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan evaluatif. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum positif, doktrin, asas, dan teori hukum yang relevan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk menelaah penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan, khususnya melalui studi kasus pada Putusan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, dan Putusan No. 9/PID.SUS/2020/PT DKI. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum).

Sampel dalam penelitian ini adalah tiga putusan pengadilan yang dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan keterkaitannya dengan isu penelitian dan keunikan dalam penerapan keadilan restoratif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan instrumen berupa checklist analisis putusan yang memuat variabel implementasi keadilan restoratif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, sementara reliabilitas dijamin dengan menerapkan prosedur

klasifikasi sistematis terhadap dokumen hukum yang ditelaah. Seluruh data dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan deduktif, melalui penalaran dari prinsip-prinsip normatif ke penerapannya dalam praktik.

Proses analisis data menggunakan teknik interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku, sinkronisasi vertikal dan horizontal antar-regulasi, serta evaluasi terhadap konsistensi putusan hakim dengan teori keadilan dan pemidanaan. Software pendukung seperti Zotero digunakan untuk manajemen referensi dan coding analisis data hukum. Hasil analisis kemudian disusun secara naratif dalam bentuk argumen hukum yang memuat temuan, diskusi, serta implikasi yuridis terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan multi-metodologis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan, tantangan, dan prospek penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan narkotika di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan yuridis dan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan pengadilan terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia

Dalam tiga putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian hukum dalam tesis ini terdapat banyak problematika hukum yang menarik untuk diteliti, namun peneliti menjelaskan terlebih dahulu informasi dan fakta hukum dalam bagian pertimbangan dan putusan hakim. Dalam Putusan Nomor 108/PID/2020/PT.SMR, Terdakwa Hendralia Bao, warga Nusa Tenggara Timur, ditangkap pada tanggal 28 September 2019 di Samarinda, Kalimantan Timur, karena memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu untuk konsumsi pribadi. Polisi menemukan barang bukti berupa satu poket sabu dengan berat netto 0,06 gram di saku terdakwa. Pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa barang tersebut mengandung metamfetamina. Dalam putusan tersebut, terdapat fakta hukum tentang dakwaan-dakwaan jaksa, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Atau, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Atau, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa yang menggunakan narkotika untuk meningkatkan semangat kerja dan tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkotika, dan hakim mempertimbangkan berdasarkan asesmen medis dengan nomor R/059/XII/2019/ASM/BNNP-KT, terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna yang membutuhkan rehabilitasi. Hakim juga mencatat bahwa terdakwa bekerja sama dalam pemeriksaan, memiliki catatan kesehatan baik, tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, fakta-fakta cara pemakaian narkotika yang mengindikasikan kecanduan dan jumlah barang bukti sangat kecil. Meskipun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan agar Terdakwa Hendralia Bao tetap dengan hukuman pidana penjara selama 10 bulan didalam rumah tahanan, kemudian setelah nya menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Narkotika Samarinda yang ditunjuk oleh pemerintah. Barang bukti berupa 0,068 gram sabu yang diuji di Lab Kriminalistik dengan nomor 10124/NNF/2019 dirampas untuk dimusnahkan.

Kemudian dalam Putusan Nomor 9/PID.SUS/2020/PT.DKI, Terdakwa Kevin Carlitio, didakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa barang bukti mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dalam putusan tersebut terdapat dakwaan jaksa bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Atau, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna yang terbukti secara sah memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri. Berdasarkan hasil asesmen terpadu dengan nomor R/304/VIII/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL, terdakwa direkomendasikan menjalani rehabilitasi dan ditambah karena tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Meskipun dalam fakta putusan nya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa, didalam rumah tahanan, yang tidak dijelaskan rumah tahanan umum atau khusus narkotika, dan juga bukan lembaga rehabilitasi narkotika. Meskipun berdasarkan hasil asesmen TAT, terdakwa diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam kasus ini barang bukti berupa 0,16 gram sabu yang diperiksa dalam Lab Kriminalistik dengan nomor 3555/NNF/2019.

Kemudian dalam Putusan Nomor 1069/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR, Terdakwa M. Sulaiman ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021 di Jakarta Utara atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada saat penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 0,11 gram sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut mengandung metamfetamina. Dalam putusan tersebut, dapat ditemukan fakta hukum mengenai dakwaan jaksa, yaitu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Atau, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN dengan nomor REKOM/39/IX/TAT/PB.09/2021/BNNK, terdakwa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 6 hingga 12 bulan. Berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN dengan nomor REKOM/39/IX/TAT/PB.09/2021/BNNK Terdakwa di diagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan narkotika. Hakim juga memperhatikan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam jumlah kecil dan digunakan secara bersama-sama oleh kedua terdakwa tanpa indikasi peredaran narkotika. Terhadap semua fakta hukum tersebut dan yang akan dijelaskan dalam tesis ini, putusan hakim tetap memutuskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Terdakwa Sulaiman, tanpa hukuman rehabilitasi sama sekali. Barang bukti berupa 0,1181 gram sabu yang diuji di Lab Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri dengan nomor 2806/NNF/2021 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Pengajuan banding, dakwaan dan tuntutan jaksa tidak sesuai dengan keadilan restoratif

Dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Terdakwa Hendralia Bao telah mendapat keterangan atau hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang menerangkan bahwa yang bersangkutan; (1) Syndroma Ketergantungan Zat Stimulan, dengan kondisi teratur pakai, (2) Hasil pemeriksaan asesmen Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa, (3) Tidak terdapat keterlibatan dengan perederan gelap narkotika, pada 11 Desember 2019. Namun setelah dilakukan proses pengadilan pidana tingkat pertama dan diputus dengan Putusan Pengadilan No. 75/Pid.Sus/2020/PN Smr, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam penelitian tesis ini akan dijelaskan dengan tinjauan yuridis bahwa pengajuan banding dan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa tidak sesuai dengan teori hukum dan norma peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, dalam bagian pertimbangan, dijelaskan bahwa Jaksa kembali mendakwa Terdakwa Hendralia secara alternatif dengan 3 Pasal dalam UU Narkotika, yaitu:

1) Pasal 114 Ayat (1), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
2) Pasal 112 Ayat (1), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
3) Pasal 127Ayat (1) Huruf, setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Dari dakwaan tersebut yang menggunakan kalimat "atau" untuk dari setiap dakwaan kesatu, kedua dan ketiga, menunjukkan bahwa jaksa mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, atau bukan kumulatif, tunggal, subsidair, kombinasi. Dari fakta hukum tersebut dapat dinilai bahwa jaksa lebih mengutamakan pemidanaan kepada Terdakwa Hendralia dengan pidana penjara yang berat dengan *actus reus* dan *mens rea* yang dimaksud dalam Pasal 114 (menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika) dan Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika) dibanding sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal 127. Penilaian ini dapat dinilai dari urutan pasal yang didakwakan oleh jaksa, dimana secara berurutan lebih diutamakan pasal yang pertama kemudian selanjutnya sampai alternatif terakhir adalah yang lebih tidak diutamakan.

Dalam dakwaan alternatif, berarti didakwakan beberapa tindak pidana, akan tetapi hanya ada satu perbuatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan. Jadi, terserah kepada Penuntut Umum dakwaan atau tindak pidana mana yang dinilai atau dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan (Bemmelen, 1953, hlm. 273).

Menurut van Bemmelen dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal, yaitu:

1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain, akan terbukti nanti dipersidangkan, misalnya suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan.
2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya maka menurut van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain.

Dalam kasus Putusan Pengadilan No. 75/Pid.Sus/2020/PN Smr dan Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR yang menjadi objek tinjauan yuridis dalam tesis ini, bahwa selain jaksa penuntut umum yang memiliki keragun mengenai pasal dan atau unsur kesalahan mana yang dilakukan oleh terdakwa, apakah Pasal 114 (tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I), atau Pasal 112 (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman), atau Pasal 127Ayat (Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri), juga keraguan jaksa itu diikuti dengan ketidaksesuaian terhadap norma hukum dan teori hukum yang dapat menghasilkan keadilan yang restoratif.

Praktik dan program *restorative justice* tercermin pada tujuannya, yang menyikapi tindak pidana dengan:

1) *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan)
2) *Involving all stakeholders*, and (melibatkan semua pihak yang berkepentingan)
3) *Transforming the traditional relationship between communities and their governments in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan (Zehr & Gohar, 2003, hlm. 9).

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populer di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat, dan negara (Prayitno, 2013, hlm. 5).

Berdasarkan teori keadilan restoratif yang dijelaskan diatas, maka jaksa penuntut umum termasuk kedalam bagian dari sistem peradilan pidana yang sekaligus perwakilan dari negara yang seharusnya ikut mengambil peran dan memiliki tujuan serta program yang sama dalam mencapai keadilan restoratif terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika, bukan sebaliknya. Dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR dimana Terdakwa Hendralia terbukti dari hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu bahwa ia dalam kondisi (1) Syndroma Ketergantungan Zat Stimulan, dengan kondisi teratur pakai, (2) Hasil pemeriksaan asesmen Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa, (3) Tidak terdapat keterlibatan dengan peredaran gelap narkotika, maka jaksa penuntut umum seharusnya segera melakukan identifikasi dengan jernih, kemudian mengambil langkah serta menanggapi fakta-fakta hukum yang ada dengan cara sesuai kewenangannya dalam menerapkan keadilan yang bernilai pemulihan *(restorative justice)* untuk pecandu dan penyalahguna narkotika. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum misalnya tidak melakukan banding dan atau tidak mendakwakan pasal yang bermuatan pemidanaan pembalasan yang berat seperti pemenjaraan diatas 5 tahun terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika.

Perubahan paradigma berpikir dalam penanganan kasus hukum, khususnya keadilan restoratif, memerlukan dukungan melalui kebijakan legislasi nasional yang selaras dengan perkembangan keilmuan di bidang hukum dan peradilan. Sebagai contoh, pendekatan komparatif seperti di Brasil menunjukkan bahwa model penyelesaian berbasis keadilan restoratif dibangun dari sudut pandang *Sosial-Pedagogis*, yang menekankan pentingnya intervensi pendidikan sosial untuk memulihkan hubungan antara

pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan hukum di Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara lebih efektif. Artinya masalah kejahatan dan segala konsekuensinya dialamatkan ke level sosial. Untuk keadilan restoratif, keadilan dimulai dengan kepedulian terhadap korban dan kebutuhan mereka. Itu berarti berusaha untuk memperbaiki kerusakan sebanyak mungkin, baik secara konkret maupun simbolis. Pendekatan yang berorientasi pada korban ini mengharuskan keadilan memperhatikan kebutuhan korban bahkan ketika tidak ada pelaku yang diidentifikasi atau ditangkap. Maka fokus dari tujuan *Restorative justice* yang disampaikan oleh Howard J. Zehr adalah perbaikan kerugian korban dan masyarakat (Johnstone & Van Ness, 2006, hlm. 21).

Dalam kasus Terdakwa Hendralia dan Kevin, jaksa mengajukan upaya hukum (*rechtsmiddelen*) berupa banding dengan alasan hukum (*legal reasoning*) berupa "ketidakpuasan" terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebelumnya. Namun, alasan banding tersebut tidak didasarkan pada adanya bukti baru sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, atau pada temuan adanya ketidakadilan maupun penerapan hukum yang keliru. Selain itu, jaksa kembali mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 114 KUHAP (tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika Golongan I) dan Pasal 112 KUHAP (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman). Penerapan dakwaan ini terhadap seorang pecandu narkotika bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi semangat dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengatur institusi kejaksaan itu sendiri, yang berorientasi pada rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Beberapa regulasi atau aturan, seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, Pedja No. 18 Tahun 2021, dan SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/P, mengatur *restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari tiga peraturan ini, yang menjelaskan filosofi *restorative justice* secara spesifik dalam penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, justru adalah Pedoman Jaksa atau Pedja No. 18 Tahun 2021.

Untuk Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tidak menyebutkan secara khusus pertimbangan filosofis dari diterapkannya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini dapat dipahami sebab Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menjadikan satu kesatuan pengaturannya dengan jenis perkara tindak pidana lain yang dapat diterapkan *restorative justice*, seperti tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan lain-lain. Pertimbangan filosofis dari diterapkannya *restorative justice* dalam konteks pengaturan untuk beberapa jenis tindak pidana di dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Dirjen Badilum MA No. 1691/ DJU/SK/PS.00/12/2020 tersebut sudah tentu akan bersifat “umum” di mana menempatkan korban sebagai pihak yang dilindungi kepentingannya dan dilibatkan dalam proses perdamaian dalam rangka penyelesaian penanganan perkara. Berbeda dengan Pedja No. 18 Tahun 2021 yang mengkhususkan memberikan pedoman *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang secara filosofis telah dikualifikasi sebagai tindak pidana yang bersifat *victimless crime* (Suhariyanto, 2023, hlm. 57*)*.

Mengenai terminologis *victimless crime*, menggunakan teori keadilan restoratif, Bambang Waluyo berpandangan bahwa: "tindak pidana penyalahgunaan narkotika digolongkan sebagai *victimless crime* karena antara korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga, sehingga terhadap jenis pelanggaran hukum yang demikian akan tidak tampak dengan jelas dalam membedakan antara siapa korban dan siapa pelaku (Waluyo, 2011, hlm. 13)." Pandangan lain, dikemukakan oleh Anang Iskandar bahwa, secara viktimologi, penyalah guna dan pecandu adalah korban kejahatan narkotika yang seharusnya mendapatkan perlindungan layaknya sebagai korban kejahatan, sedangkan pengedarnya selaku pelaku yang melakukan perbuatan jahat harus mendapatkan hukuman setimpal (Iskandar, 2020, hlm. 79).

Merujuk pada maksud dari diterbitkannya Pedja No. 18 Tahun 2021 yaitu bahwa *"pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa"*. Kemudian dihubungkan dengan tujuan dari Pedja No. 18 Tahun 2021 yaitu "*untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa"*. Maka terdapat 3 (tiga) hal utama dalam penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat pemeriksaan oleh kejaksaan, yaitu (Suhariyanto, 2023, hlm. 79):

1) Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui optimalisasi rehabilitasi.
2) Keadilan restoratif dijadikan sebagai pendekatan untuk mewujudkan optimalisasi rehabilitasi sebagaimana dimaksud poin 1 di atas
3) Kedua poin di atas yaitu 1 dan 2 dilaksanakan dalam bingkai asas *dominus litis*.

Berkaitan dengan poin yaitu "*penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui optimalisasi rehabilitasi*", maksud dari perihal pertama ini sebenarnya terdapat pengakuan secara "tersirat" bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi selama ini sehingga dianggap "kurang optimal" atau melalui Pedja No. 18 Tahun 2021 ini akan dioptimalisasikan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa rehabilitasi sebagai suatu tindakan dalam rangka proses hukum dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Persangkaan dari pasal ini dimungkinkan untuk diterapkan pada kualifikasi 3 (tiga) subjek kepelakuan, yaitu penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika. Oleh karena itu, Pedja No. 18 Tahun 2021 menginisiasi reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam ruang lingkup kewenangan kejaksaan di bidang penuntutan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.

Penerapan Pedja Nomor 18 Tahun 2021 dalam reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam penanganan perkara pidana penyalahgunaan narkotika merupakan perwujudan kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan peradilan dalam lingkup tugas dan kewenangan Jaksa, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Jaksa Agung bertugas melakukan evaluasi apabila penegakan hukum belum berjalan efektif atau dinilai belum sesuai dengan tujuan kebijakan pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang. Dalam rangka optimalisasi lembaga

rehabilitasi, maka termasuk di dalamnya adalah penilaian penegakan hukum yang bersifat punitif terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui penerapan *restorative justice*. Hal ini sejalan dengan "jalur kebijakan pemerintah" yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang menekankan perlunya peningkatan sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, dalam hal ini tentunya dari konteks kebijakan Jaksa Agung.

Sesuai dengan teori, filosofis dan normatif dari Pedja No. 18 Tahun 2021 yang telah dijelaskan diatas, maka dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan Pengadilan No. 9 /PID.SUS/2020/PT DKI, Putusan Pengadilan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, sudah seharusnya jaksa sebagai penuntut umum memiliki orientasi hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pedoman jaksa yang dimiliki oleh institusinya, kemudian orientasi tersebut dilaksanakan secara nyata dalam penegakan hukum, misalnya dengan cara:

1. Tidak melakukan upaya hukum *(rechtsmidellen)* banding dengan *legal reasoning* "tidak puas" terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama sebelumnya, bukan karena alasan menemukan bukti baru (Pasal 183 KUHAP) atau terdapatnya ketidakadilan atau kurang tepatnya penerapan hukum. Karena upaya banding dengan alasan "tidak puas" yang dilakukan oleh jaksa secara penafsiran hukum materiil dan formil berarti jaksa menganggap hukuman pidana yang diberikan pada pengadilan sebelumnya terlalu ringan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, seperti keinginan agar terdakwa dihukum penjara lebih lama dan atau tidak dilakukan rehabilitasi narkotika (medis dan sosial) sebelum putusan atau setelah putusan pengadilan. Maka kekurang puasan jaksa dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR dapat dinyatakan kontradiktif dan tidak sesuai dengan Pedja No. 18 Tahun 2021 yaitu menginisiasi reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam ruang lingkup kewenangan kejaksaan di bidang penuntutan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi narkotika untuk pecandu narkotika.
2. Tidak memberikan dakwaan alternatif Pasal 114 (tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I), atau Pasal 112 (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman). Alasan dari penjelasan bagian ini adalah seperti yang telah dijelaskan bahwa dakwaan alternatif yang dilakukan jaksa selain karena keraguan, juga tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahguna narkotika seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103, Peraturan Bersama Tahun 2014 Pasal 2 huruf c, Pasal 3 angka (1), Pasal 4 angka (2), Pasal 5 angka (2), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)*, dan tentu saja peraturan perundang-undangan untuk institusi kejaksaan itu sendiri yaitu Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Mengenai poin nomor 2) diatas dapat dinilai secara lebih jelas jika melihat dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, pada bagian pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menerangkan tuntutan jaksa, yaitu:
"Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana *(Requisitoir)* Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA bersalah melakukan tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurang selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,28gram atau berat netto 0,06gram dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) "

Maka poin nomor 2) yang dijelaskan diatas menjadi relevan secara analisa yuridis, sebab Pasal 112 UU Narkotika menetapkan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasasi narkotika tersebut dimana tentu saja semua pecandu dan penyalahguna narkotika melakukan pembelian, penyimpanan narkotika yang dimilikinya sebelum digunakan. Ambiguitas hukum haruslah dihindari dalam pemidanaan, khususnya terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Tuntutan jaksa dengan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun juga bertolak belakang dengan teori keadilan restoratif dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa ahli hukum dalam literatur dan penelitian ilmiah juga mengatakan bahwa frasa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah dalam ranah peredaran gelap narkotika, bukan untuk diri sendiri seperti dalam Pasal 127.

Terdapat bias pengaturan unsur perbuatan dari tindak pidana penyalahguna dengan tindak pidana narkotika. Bagi seorang menyalahgunakan narkotika tentunya akan melakukan pembelian, penguasaan dan kepemilikan narkotika bagi dirinya sendiri. Artinya, penyalah guna tersebut akan juga melanggar unsur perbuatan-perbuatan dalam beberapa pasal terkait tindak pidana narkotika, kendati untuk digunakan sendiri. Semisal dapat dicontohkan persinggungan unsur perbuatannya, dengan (Hutapea, 2020, hlm. 81):

1. unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur oleh Pasal 111
2. unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur oleh Pasal 112
3. unsur membeli narkotika Golongan I sebagaimana diatur oleh Pasal 114 UU Narkotika
4. unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan II sebagaimana diatur oleh Pasal 117 UU Narkotika
5. unsur membeli atau menerima narkotika Golongan II sebagaimana diatur oleh Pasal 119 UU Narkotika
6. unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan III sebagaimana diatur oleh Pasal 122 UU Narkotika

7. unsur membeli atau menerima narkotika Golongan III sebagaimana diatur oleh Pasal 124 UU Narkotika

Berdasarkan adanya "bias" unsur antar pasal dalam formulasi tindak pidana narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, maka tidak terhindarkan dalam kenyataan praktik penegakan hukum dan pemidanaannya terjadi multitafsir, khususnya dalam hal *double* sangkaan status (*multicrime*).

Dalam konteks ini, telah menimbulkan opini "UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, hlm. 4)."

Jika menggunakan teori hukum murni oleh Hans Kelsen sebagai pisau analisis menilai dakwaan dan tuntutan jaksa dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan Pengadilan No. 9 /PID.SUS/2020/PT DKI, Putusan Pengadilan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, penegak hukum, khusus nya jaksa, tidak dapat mengesampingkan kepentingan hukum para terdakwa untuk tidak diperlakukan sama dengan pengedar, penjual, atau status kepelakuan lainnya dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika, sejak awal proses peradilan pidana tingkat pertama maupun tingkat banding sesuai peraturan dan norma yang berlaku (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103, Peraturan Bersama Tahun 2014 Pasal 2 huruf c, Pasal 3 angka (1), Pasal 4 angka (2), Pasal 5 angka (2)), dengan pertimbangan dan alasan lain diluar norma hukum seperti alasan politik, ekonomi, agama, adat, dan lainnya terkait pecandu dan penyalahguna narkotika.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa, jika suatu norma menetapkan bahwa perilaku tertentu "seharusnya" dilakukan, dalam arti "memerintahkan" perilaku itu, maka perilaku aktualnya boleh jadi sesuai atau tidak sesuai dengan norma tersebut. Perilaku itu sesuai dengan norma tersebut, jika ia memang seharusnya begitu menurut norma yang absah secara obyektif, ia tidak sesuai jika ia seharusnya memang tidak begitu menurut norma yang berlaku secara obyektif karena ini merupakan kebalikan dari perilaku yang sesuai dengan norma itu. Pertimbangan bahwa perilaku aktual adalah perilaku yang seharusnya menurut norma yang berlaku obyektif merupakan pertimbangan nilai (sebuah pertimbangan nilai positif), ini berarti bahwa perilaku aktual itu "baik." Pertimbangan bahwa suatu perilaku aktual merupakan kebalikan dari perilaku yang sesuai dengar norma, merupakan pertimbangan nilai yang negatif, ini berarti bahwa perbuatan aktual itu adalah "buruk" atau "jahat". Norma yang berlaku obyektif yang menetapkan bahwa perilaku tertentu "seharusnya dilakukan", merupakan nilai positif atau negatif. Perilaku yang sesuai dengan norma itu memiliki nilai positif, perilaku yang tidak sesuai dengannya memiliki nilai negatif. Pertimbangan nilai yang menegaskan bahwa suatu perilaku aktual sesuai dengan norma yang berlaku secara obyekti dan, dalam pengertian ini, "baik," atau tidak sesuai, dalam hal ini "buruk," harus dibedakan dari pertimbangan tentang realita yang menegaskan, tanpa mengacu kepada sebuah norma yang dianggap berlaku obyektif, yang berarti, setelah mempertimbangkan segala sesuatu nya, tanpa mengacu kepada norma dasar yang dimisalkan bahwa sesuatu itu ada sebagaimana adanya dan sebagaimana ia mengada (Kelsen, 2022, hlm. 20).

Menyerap doktrin pikiran Hans Kelsen tersebut diatas terkait Teori Hukum murni, dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan Pengadilan No. 9 /PID.SUS/2020/PT DKI, Putusan Pengadilan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, dimana jaksa tidak melaksanakan Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, padahal hal itu sudah diatur secara normatif didalam peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, maka menurut teori hukum murni, jaksa tidak berperilaku sesuai dengan yang "seharusnya" dari "yang memerintahkan" perilaku itu, dalam hal ini hukum itu sendiri. Pertimbangan bahwa suatu perilaku aktual merupakan kebalikan dari perilaku yang sesuai dengar norma, merupakan pertimbangan nilai yang negatif, ini berarti bahwa perbuatan aktual jaksa penuntut umum dengan tidak bertindak sesuai peraturan perundang-undangan itu adalah perilaku yang "buruk" atau "negatif".

Perilaku penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum yang ditetapkan "buruk" atau "negatif" dalam Teori Hukum Murni oleh Hans Kelsen diatas, tidak dapat dijadikan hal yang kecil dan tidak penting dalam suatu sistem hukum pidana pada suatu komunitas, atau suatu negara. Perilaku "buruk" tersebut dapat mempengaruhi rasa keadilan, sesuai dengan Teori Keadilan oleh John Rawls.

Distorsi dalam rasa keadilan kolektif merupakan indikator utama dari tidak adanya kepastian hukum yang *nota bene* dinilai melalui dampak keadilan yang (seharusnya) dihasilkannya. Kinerja yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum, atau seperti yang dikemukakan oleh Rawls: *"Formal justice is adherence to principle, or as some have said, obedience to system (Rawls, dalam Suhariyanto, 2023, hlm. 51)."* Rawls malahan memberi nilai yang sedemikian tinggi kepada konsistensi sistemik dari hukum, sehingga hukum seperti itu menurut dia bisa menjadi jaminan bagi tercapainya keadilan yang substansial: *"...where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well (Rawls, dalam Suhariyanto, 2023, hlm. 51)."*

Dari sisi lain teori hukum adalah sistem peraturan oleh H. L. A. Hart juga menunjang penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan sistem peraturan yang ada. Menurut Hart hukum terdiri dari beberapa seperti hukum primer dan hukum sekunder, dimana hukum sekunder adalah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis yang dapat menegakkan hukum primer. Dalam teori hukum adalah sistem peraturan oleh Hart dijelaskan bahwa hukum sekunder terdiri dari beberapa aturan tertulis yang berbeda hirarki dan cara pembuatannya, namun harus dilaksanakan secara sistematis dan harmonis antara satu dengan yang lainnya.

Hart mengakui penerapan hukum pada kasus yang samar-samar akan melibatkan pertimbangan tertentu, pertimbangan yang menunjukkan bagaimana hukum seharusnya. Keputusan yang diberikan hakim pada kasus tertentu, menurut Hart, tidak semata berdasarkan pada kesewenang-wenangan, melainkan dibimbing oleh prinsip-prinsip, hukum yang ada dan hukum yang seharusnya berkelindan dalam penafsiran hukum. Ketika menginterpretasi undang-undang dan preseden, para hakim tidak dibatasi oleh alternatif-alternatif yang ada dan kehendak pribadi, atau deduksi "mekanis" dari peraturan-peraturan yang maknanya telah tertentukan secara definitif. Sering sekali pilihan mereka dituntun oleh asumsi bahwa tujuan dari peraturan yang tengah mereka interpretasi adalah tujuan yang masuk akal, sehingga peraturan itu tidak dimaksudkan

untuk menghasilkan ketidakadilan atau melanggar prinsip-prinsip moral yang mapan (Bello, 2014, hlm. 356).

Berdasarkan teori dari Hart tersebut diatas maka penegak hukum, khusus nya pada jaksa, harus lebih menilai secara holistik dengan mempertimbangkan semua sistem hukum yang ada dalam membuat dakwaan untuk terdakwa dan tuntutan ke pengadilan. Dalam contoh kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR ini jaksa harus menyerap semua paradigma bahkan semua norma bahkan sampai kepada *grundnorm* yang bersesuaian dengan keadilan restoratif untuk pecandu atau penyalahguna narkotika. Dalam hal ini seperti telah dijelaskan dalam pembahasan dan bab-bab sebelumnya, telah lengkap dalam sistem dan sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengatur keadilan restoratif untuk pecandu dan penyalahguna narkotika, mulai dari teknis pemeriksaan, penyidikan, penanganan, penempatan, rehabilitasi medis dan sosial, pemidanaan, sanksi dan sebagainya yang wajib dilakukan oleh penegak hukum, untuk agar hukum dengan baik sebagai suatu sistem peraturan, seperti dalam teori hukum adalah sistem peraturan oleh Hart.

Dalam Teori Hukum Murni oleh Hans Kelsen dan Teori Hukum Adalah Sistem Peraturan oleh Hart diatas, keduanya memberikan pemahaman bahwa *grundnorm* atau norma hukum dasar adalah bagian dari suatu sistem hukum yang harus sesuai dan diterapkan secara sistematis dan murni dalam semua sub-sub sistem hukum dibawahnya, termasuk sistem hukum pidana dan peradilan pidana. Maka dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 juga wajib diterapkan secara filosofis, teoritis, yuridis dan normatif dalam setiap penegakan hukum, termasuk oleh jaksa terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika.

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosopy* bangsa. Sebagai *core philosopy* Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila: *"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"* terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan Bersama (Wibowo & Yuni, 2021, hlm. 41).

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Sehingga kalau ditelaah falsafah "musyawarah" mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut (Prayitno, 2013, hlm. 20):

1. *Conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan).
2. *Search solutions* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi).
3. *Reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing);
4. *Repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbut).
5. *Circles* (saling menunjang).

Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*. Sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam fatsafah sita ke-4 Pancasila. Dasar pijakan itu atau diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung prinsip yang disebut dengan istitah VOC *(Victim Offender Conferencing)*. Target datam pertemuan *VOC (Victim Offender*

Conferencing) adalah mediasi atau VOM *(Victim-Offender Mediation)*, yaitu kesempatan untuk berdamai dan saling menyepakati perbaikan. Tujuannya adalah untuk menangani kejahatan sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang terkena dampak langsung bukan sebagai konflik antara negara dan terdakwa (Wibowo & Yuni, 2021, hlm. 41).

Maka sesuai dengan teori, filosofis dan normatif yang telah dijelaskan, maka dalam kasus Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, sudah seharusnya jaksa sebagai penuntut umum memiliki orientasi hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan, bahkan *grundorm* yaitu Pancasila, dilaksanakan secara nyata dalam penegakan hukum dengan cara, pertama, tidak melakukan upaya hukum *(rechtsmidellen)* banding dengan *legal reasoning* "tidak puas" terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama sebelumnya, bukan karena alasan menemukan bukti baru (Pasal 183 KUHAP) atau terdapatnya ketidakadilan atau kurang tepatnya penerapan hukum. Kedua, tidak memberikan dakwaan alternatif Pasal 114 (tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I), atau Pasal 112 (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkotika—sebagaimana dikaji melalui Putusan Pengadilan No. 108/PID/2020/PT SMR, Putusan No. 1069/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr., dan Putusan No. 9/PID.SUS/2020/PT DKI—belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan norma hukum dan tujuan filosofis keadilan restoratif. Meskipun para terdakwa telah memenuhi seluruh syarat untuk direhabilitasi berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu serta ketentuan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Tahun 2014, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, tetapi juga menunjukkan lemahnya peran pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan penegak hukum pada perkara narkotika. Disparitas penafsiran hukum, belum tepatnya hirarki regulasi, serta ketiadaan kerangka prosedural yang jelas menjadi faktor-faktor penghambat utama dalam penegakan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan.

Sebagai saran, reformasi hukum ke depan perlu mengutamakan harmonisasi dan peningkatan status regulasi restorative justice, terutama dengan mengubah pedoman kelembagaan seperti SK Dirjen Badilum MA Tahun 2020 menjadi peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selain itu, mekanisme keadilan restoratif perlu diintegrasikan sejak awal proses peradilan mulai dari tahap penyidikan dan penuntutan agar rehabilitasi dapat dijadikan solusi utama penyelesaian perkara. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model pemeriksaan yudisial yang memperkuat peran hakim dalam menilai hasil asesmen, menjamin keadilan prosedural, dan melindungi hak penyalahguna sebagai korban, bukan pelaku kriminal. Kodifikasi kerangka hukum akan meningkatkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan yang substantif, guna menekan angka residivisme narkotika melalui pendekatan pemulihan, bukan pemidanaan.

REFERENSI

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Laporan hasil penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Kementerian Hukum dan HAM.

Bello, P. C. (2014). Hubungan hukum dan moralitas menurut H.L.A. Hart. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 44*(3), 356.

Bemmelen, J. M. V. (1953). *Strafvordering, Leerboek van het Ned*. Gravenhage.

Black, H. C. (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.

Hutapea, T. P. D. (2020). *Rekonstruksi ideal implementasi hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika*. Prenada Media Group.

Iskandar, A. (2020). *Politik hukum narkotika*. Elex Media Komputindo.

Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2006). *Handbook of restorative justice: The ideas of engagement and empowerment*. Routledge.

Kelsen, H. (2022). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Nusa Media.

Pratiwi, R., & Sitepu, R. I. (2021). Pendekatan restorative justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3*(3). https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.61

Prayitno, K. P. (2013). *Restorative justice*. Universitas Jenderal Sudirman Pascasarjana Ilmu Hukum.

Ratna, W. P. (2009). *Kitab aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 2009*. Anak Hebat Indonesia.

Sitepu, R. I., & Hermawan, R. (2022). Pendekatan restorative justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1*(3). https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.44

Suhariyanto, B. (2023). *Restorative justice dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika*. Kencana.

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.

Wibowo, K., & Yuni, E. (2021). *Restorative justice dalam peradilan pidana di Indonesia*. Pena Indish.

Zehr, H., & Gohar, A. (2003). *The little book of restorative justice*. Good Books.